



SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 2775/UN1.P.I/KPT/HUKOR/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN STUDI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA  
DENGAN STATUS AKADEMIK HILANG

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan status mahasiswa di lingkungan Universitas Gadjah Mada yang sudah tidak melakukan kegiatan akademik dalam waktu tertentu sehingga melampaui batas masa studi, perlu dilakukan pemberhentian studi bagi mahasiswa universitas gadjah mada dengan status akademik hilang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1171/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada Periode 2017—2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PEMBERHENTIAN STUDI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA DENGAN STATUS AKADEMIK HILANG.

KESATU : Memberhentikan studi bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada dengan Status Akademik Hilang karena tidak melakukan kegiatan akademik dan telah melebihi masa studi.

- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada program Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis, Subspesialis, Magister, dan Doktor.
- KETIGA : Status Akademik Hilang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan status terminasi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi kepada mahasiswa berupa:
- a. tidak melalui mekanisme penerbitan surat peringatan evaluasi studi atau tidak dilengkapi dengan pernyataan mundur yang disampaikan oleh mahasiswa;
  - b. program studi sudah tidak beroperasi lagi; dan
  - c. mahasiswa yang sudah ikut yudisium tetapi belum menyelesaikan urusan dengan bagian logistik dan bagian administrasi akademik.
- KEEMPAT : Kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai dengan proses pengajuan Kartu Rencana Studi (KRS), kegiatan perkuliahan, praktikum, ujian, konsultasi dan pembimbingan yang tercatat melalui sistem informasi akademik Simaster.
- KELIMA : Masa studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah batas masa studi paling lama yang diberikan untuk menyelesaikan studi sesuai dengan jenjang pendidikan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- KEENAM : Proses pemberhentian studi dengan menstatuskan hilang pada sistem informasi akademik Simaster dilakukan mulai periode semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran,  
dan Kemahasiswaan,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas/Sekolah
3. Sekretaris Rektor
4. Direktur Pendidikan dan Pengajaran di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.